



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Monitoring Pendamping PKH

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan melalui media surat, melalui media komunikasi, (Telepon, WA, SMS) dan kegiatan rutin. a. Masyarakat umum mengajukan laporan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur baik secara lisan maupun melalui surat; b. Melampirkan bukti pengaduan; 2. Kegiatan rutin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Masyarakat umum mendatangi Dinas Sosial (Penerima Tamu), mengisibukutamu dan menyampaikan maksud dan tujuan serta menyerahkan surat pengaduan; 2) Petugas penerima tamu mengagendakan surat untuk mendapat disposisi dari Kepala Dinas; 3) Hasil disposisi diteruskan kepada Bidang yang menanganinya; 4) Petugas penerima tamu mengarahkan untuk menemui bidang yang menanganinya; 5) Bidang yang menanganinya menginventarisir jenis pengaduan yang disampaikan; 6) Kemudian bidang mencari solusi untuk pemecahan masalah sesuai dengan pengaduannya; 7) Selanjutnya bidang menanganinya menyiapkan bahan dan peralatan dan perlengkapan monitoring (Kelengkapan : surat tugas, ceklist monev, tim monitoring dan alat transportasi) kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial menandatangani dan memerintahkan pejabat yang menanganinya untuk melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan monitoring kepada Pendamping Keluarga Harapan dan membuat laporan hasil pelaksanaan monitoring kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil pelaksanaan Monitoring Pendamping Keluarga Harapan



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

- 1) MenemuipetugaspadaDinassosialKabupatenManggaraiTimur;
- 2) Menyediakankotak Saran/ KotakPengaduan
- 3) MelaluisuratkepadaKepalaDinasSosialKabupatenManggaraiTimur;

Melaluialatkomunikasi SMS/WA